



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIX/2021**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
JUNCTO KUHP
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 18 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Tuti Atika K

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 Oktober 2021, Pukul 13.39 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon

Akhmad

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai ya, Pak, ya, Pak Ahmad. Persidangan Perkara Nomor 49/PUU-XIX/2021, persidangannya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir untuk Pemohon, Pak?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Saya sendiri, Pak.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, namanya siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Akhmad.

7. KETUA: SUHARTOYO

Akhmad, ya? Supaya tertulis di risalah sidang, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Baik.

9. KETUA: SUHARTOYO

Sudah pakai digital ... di ... digitalisasi, jadi kalau (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi begini, Pak Akhmad, kami sudah menerima naskah perbaikan permohonan Saudara.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO

Oleh karena itu, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pokok-pokok perbaikan yang Pak Akhmad sudah sampaikan ini, tapi tidak dibaca, disampaikan saja poin-poinnya yang perbaikan itu yang seperti apa, nanti dibaca sekaligus petitumnya, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO

Karena ini tidak ada lagi acara untuk menanggapi atau merespons permohonan ini. Tidak seperti persidangan sebelumnya, ada nasihat, ada saran. Kalau hari ini hanya khusus menerima permohonan perbaikan itu yang harus dijelaskan langsung oleh Pemohon atau kuasa Hukumnya. Silakan, Pak!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Baik, Pak. Terima kasih, Pak.

Pertama, tujuan saya menyampaikan uji materi ke MK atas ketidakadilan yang selama ini kami rasakan, baik dari tingkat ... dari pengadilan tingkat pertama, sampai kasasi. Untuk itu apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan selama ini terhadap Pemohon, istri saya, apakah sudah benar kayak gitu, kan? Apakah sudah memberi rasa keadilan, kayak gitu? Terutama mengenai Pasal 55, *yang ikut serta*. Bagi saya permohonan ... Pasal 55 KUHAP itu betul-betul tidak adil, apalagi pernyataan, mohon maaf, dari pihak Bapak, menyatakan bahwa Pasal 55 itu diberlakukan untuk semua kalangan, tanpa kecuali. Justru itu yang menjadi keberatan bagi kami. Jadi, siapa pun bisa dikenakan itu,

padahal ada Pasal 51, Pasal 51 ayat (1), orang yang hanya ikut serta ... orang yang hanya disuruh, diperintah oleh pimpinan, atasan yang berwenang yang ... yang sah, kayak gitu, tidak dipidana. Namun, oleh penegak hukum, baik JPU maupun hakim, tapi dikenakan hukum yang luar biasa beratnya, padahal beliau hanya ... padahal Pemohonnya hanya diperintah, semacam diperintah, bukan pelaku koruptor, dia bukan pelaku. Demi Allah, dia bukan pelaku, saya tahu persis istri saya, dan tidak pernah ... dan saya selalu mengajarkan bahwa istri saya itu tidak pernah melakukan itu. Kalau dibilang bersih, enggak ada manusia yang bersih, Pak, enggak ada kalau betul-betul bersih.

Jadi menurut saya, penerapan hukum, baik dari penuntutan hingga putusan, bagi saya tidak adil dan betul-betul tidak manusiawi, itu yang saya inikan, Pak. Jadi, ada sedikit juga saya kutip dari pengamat hukum, Bapak Boy, Boy Yendra Tamin itu saya kutip, bila berkenan, Bapak, saya kutip mengenai Pasal 55 juncto Pasal 64, kayak gitu kan. Dia menyatakan itu tuh, maksudnya itu penggalan ... penggalan hukum, penggalan hukum antara pelaku ... antara atasan dan bawah ... sama bawahan itu kurang sempurna, sehingga mereka ... sehingga Boy menganggap itu batal demi hukum, kasarnya begitu, Pak.

Jadi ... sedangkan kerugian yang kami alami kalau saya mau cerita kerugian, dari segi kerugian materiil itu luar biasa saya penderitaan kita sekeluarga selama 4 tahun ini, baik pendidikan anak saya, hilangnya hak asuh anak ... hak asuh ibu terhadap anak, sehingga mempengaruhi kejiwaan, bahkan sampai sekarang istri saya sering keluar-masuk klinik, Pak, dan kita khawatir sebagai keluarga akan terga ... khawatir terganggu kejiwaannya. Jadi, untuk itu, saya mencari pembenaran atau keadilan ke MK, apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, baik DPU maupun hakim, itu betul-betul sudah memenuhi standar yang diinginkan, itu, Bapak. Dan itu, sedangkan hak konstitusional tersebut itu kami sampaikan dari mulai Pasal 28D, Pasal 28I ayat (2), Pasal 27, Pasal 28A ayat (2), Pasal 28H ayat (1).

Apa perlu diuraikan, Pak, mengenai pasal-pasal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, Pak?

17. KETUA: SUHARTOYO

Tidak usah. Bapak kalau sudah selesai, sampaikan petitumnya, apa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Petitum? Baik, Pak.

Dalam petitum. Berdasarkan uraian di atas, sudilah Majelis ... Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia memutuskan permohonan-permohonan tersebut dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan-permohonan dengan seluruhnya.
 2. Menyatakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1), kesatu, KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.' Maksud saya seperti Pasal 51 ayat (1) KUHP.
 3. Memerintahkan memuatkan putusan itu dalam Berita Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 4. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke, Pak Akhmad. Pak Akhmad mengajukan buktinya, kodenya, P-1 sampai P-13, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Baik, Pak. Ya, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO

Tapi P-1-nya itu belum Bapak leges dan juga belum ada isi putusannya, bagaimana itu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya, karena sampai ... kita belum terima, Pak, dari Mahkamah Agungnya, Pak, sudah setahun lebih.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan judul Bapak itu putusan, apakah tetap hanya pemberitahuan dari MA bahwa itu sudah diputus, tapi barangnya belum ada, tetap Bapak ajukan itu saja atau bagaimana?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Hanya sekadar pemberitahuan saja, Pak, tapi di situ ditolak.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Putusannya ditolak.

27. KETUA: SUHARTOYO

Ya sudah, nanti kami ... kami pertimbangkan karena kan tidak Bapak leges juga kan itu P-1-nya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Tidak, karena belum ada ininya, Pak, belum ada ... belum ada salinan putusannya.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kalau belum ada salinannya, ya, terus bagaimana? Enggak diajukan bukti?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Saya serahkan pada MK, Pak, kalau memang mau dicabut, silakan, enggak apa-apa.

31. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, yang kami sahkan bukti yang memenuhi syarat saja, Pak, ya? Nanti kalau itu mau disusulkan, misalnya nanti sidang ini ada kelanjutannya, Bapak masih ada kesempatan untuk melengkapi.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Baik.

33. KETUA: SUHARTOYO

Kecuali kalau sudah tidak ada kelanjutan sidangnya, berarti P-2 sampai P-13, kami sahkan, ya, Pak, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya, Pak.

35. KETUA: SUHARTOYO

KETUK PALU 1X

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Mohon maaf, Pak? P-13 ini ada tambahan dari Saksi Ahli, dari Pak Boy, Boy Yendra Tamin, ini belum saya ini karena memang belum sempat ke kantor pos, Pak, jadi nanti saya akan nyusul, akan saya kirimkan.

37. KETUA: SUHARTOYO

Yang pendapat Ahli ini?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya, yang terbaru ini, Pak.

39. KETUA: SUHARTOYO

Oke, nanti terserah Bapaklah, tapi ini memang pendapat Ahli yang dikutip di persidangan ... yang dikutip pendapat yang disampaikan di persidangan Pengadilan Negeri Solok ini, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya, Sumatera Barat, ya.

41. KETUA: SUHARTOYO

Bupati Solok, tapi di mana ini? Pengadilan mana? Padang, ya?
Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Padang, Pak, Solok, Pak, Sumatera Barat, ya.

43. KETUA: SUHARTOYO

Kalau Solok enggak ada pengadilan tipikor, Pak. Padang ini.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya, di Padangnya, Kota Padang, Pak, betul, Pak.

45. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Oke, Pak Akhmad.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya.

47. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, Bapak mempersoalkan ini masalah penerapan yang tidak mendapat ... yang tidak berkeadilan menurut Bapak, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya.

49. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, begini, Pak Akhmad. Kami dari Hakim Panel ini akan melaporkan permohonan Bapak ini nanti kepada Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sembilan Hakim itu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, bagaimana nanti sikap beliau-beliau itu, nanti Bapak tunggu kabar saja dari Kepaniteraan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Baik, Pak. Siap.

51. KETUA: SUHARTOYO

Baik, oke. Ada pertanyaan, Pak?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Saya rasa sudah saya tuangkan semua dalam permohonan, Pak.

53. KETUA: SUHARTOYO

Sudah? Sudah dituangkan maksudnya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Ya, dalam permohonan.

55. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, cukup, ya? Enggak perlu ada yang disampaikan lagi, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Kalau menurut saya cukup, Pak.

57. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD

Baik.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).